



**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014**

**TENTANG**

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM MAGISTER**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 8 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER  
 NOMOR : 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014  
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 8 DESEMBER 2014 SAMPAI 7 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Darma Agung, Medan	Ilmu Hukum	308	B
2	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Ilmu Pangan	256	C
3	03	Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Jakarta	Ilmu Agama Islam	364	A
4	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gotong Royong, Jakarta	Manajemen	303	B
5	03	Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Jakarta	Teologi	288	C
6	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional	365	A
7	03	Universitas Mpu Tantular, Jakarta	Manajemen	301	B
8	03	Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta	Strategi Perang Semesta	253	C
9	03	Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta	Ekonomi Pertahanan	238	C
10	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Logistik	308	B
11	04	Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung, Bandung	Teologi	263	C
12	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Pendidikan Bahasa Arab	305	B
13	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Komunikasi dan Penyiaran Islam	279	C
14	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Pendidikan Matematika	361	A
15	05	Sekolah Tinggi Teologi Nazarene Indonesia, Yogyakarta	Teologi/Kependetaan	229	C
16	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Teknik Pertanian	368	A
17	05	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta	Keperawatan	314	B
18	06	Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Kenotariatan	337	B
19	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Pengkajian Bahasa	339	B
20	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Pendidikan Olahraga	365	A
21	06	Universitas Widya Dharma, Klaten	Pendidikan Bahasa	308	B
22	07	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Teknik Sipil	373	A
23	07	Sekolah Tinggi Teologi Aletheia, Lawang	Teologi	278	C

03

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER  
 NOMOR : 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014  
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 8 DESEMBER 2014 SAMPAI 7 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	07	Universitas Al-Farabi, Surabaya	Kajian Ilmu Kepolisian	272	C
25	07	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya	Manajemen Agribisnis	313	B
26	08	Universitas Udayana, Denpasar	Kajian Budaya	353	B
27	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Watampone	Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)	244	C
28	09	Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray Makassar, Makassar	Teologi	308	B
29	09	Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	Manajemen Pendidikan Islam	333	B
30	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang	Pendidikan Bahasa Arab	310	B
31	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang	Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)	317	B
32	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang	Ilmu Hadist	280	C
33	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang	Sejarah dan Kebudayaan Islam	320	B
34	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang	Pendidikan Agama Islam	317	B
35	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang	Ekonomi Syariah	307	B
36	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	276	C
37	10	Universitas Ekasakti, Padang	Ilmu Hukum	315	B
38	10	Universitas Islam Riau, Pekanbaru	Ilmu Hukum	368	A
39	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin	Akhlaq dan Tasawuf	304	B
40	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin	Manajemen Pendidikan Islam	292	C
41	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin	Hukum Ekonomi Syariah	305	B
42	11	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Banjarmasin, Banjarmasin	Keperawatan	244	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
LEMBAR DISPOSISI**

Tgl Terima : <b>09 JAN 2015</b>	No. Agenda : <b>37</b>
Asal Surat :	Nomor :
Tanggal :	Perihal :

- R
- PR I
- PR II
- PR III
- PR IV
- .....

**DISPOSISI**

TANGGAL	DITUJUKAN KEPADA	ISI DISPOSISI	DARJ	PARAF
<b>9</b>	<b>WRI</b>	<b>maka menyusul perhatian</b>	<b>R</b>	
<b>7</b>	<b>Dekan FTSP</b>			
	<b>leajar T. Sipil</b>			
	<b>K. CHAPKI (AJH)</b>			

**PILIHAN ISI DISPOSISI**

- 1. Mohon pendapat / saran
- 2. Mohon diwakili
- 3. Hubungi saya
- 4. Koordinasikan dengan.....
- 5. Siapkan konsep jawaban
- 6. Siapkan laporan
- 7. Untuk di proses
- 8. Proses sesuai pembicaraan
- 9. Proses sesuai permintaan
- 10. Paraf setelah di check
- 11. Untuk diteliti dan lapor ada penyimpangan
- 12. Untuk dimonitor/ ikuti perkembangan
- 13. Untuk perhatian / diketahui
- 14. Untuk digandakan / disebarakan
- 15. Catat dan teruskan ke.....
- 16. Arsip /-file.